



KESEPAHAMAN BERSAMA

antara

SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA
KOTA MEDAN, PROVINSI SUMATERA UTARA

dengan

KECAMATAN BINJAI UTARA
KOTA BINJAI, PROVINSI SUMATERA UTARA

tentang

KERJASAMA BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KULIAH KERJA NYATA (KKN)

NOMOR: 0005/STOK-BG/A/MOA/2022
NOMOR:

Pada hari ini, Senin tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (15-08-2022), bertempat di Pendopo Umar Baki Binjai, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd., M.Kes, selaku Ketua Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna, yang berkedudukan di jalan Aluminium Raya No.77 Tanjung Mulia Medan, 20241, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna Medan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Hilman Anggana Lukha, S.STP, M.AP, selaku Camat Binjai Utara yang berkedudukan di Jalan Flores No 60 Kebun Lada Binjai Utara, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk Kecamatan Binjai Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kemitraan antara **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan

sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Kuliah Kerja Nyata (KKN), pengembangan dan pemberdayaan sumber daya **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

Setiap kegiatan pelaksanaan Kesepahaman Bersama akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berhubungan dengan semua kegiatan kerja sama ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5 PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Kesepahaman Bersama ini, atau hal-hal lain terkait dan belum secara tersurat dinyatakan dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, serta untuk dapat dipergunakan oleh **PARA PIHAK** sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN
KESEHATAN BINA GUNA MEDAN

dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd., M.Kes
Ketua

PIHAK KEDUA
CAMAT BINJAI UTARA
KECAMATAN BINJAI UTARA



Hilman Anggana Lukha, S.STP, M.AP
Camat Binjai Utara